



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

**SALINAN**

Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani No. 7A Banjar Agung, Cipocok Jaya Kota Serang – Banten  
Telp./Fax. : (0254) 216106 Website : [banten.kpu.go.id](http://banten.kpu.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR : 060/HK.03.2-Kpt/36/Sek-Prov/VII/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN NOMOR 007/HK.03.2-Kpt/36/Sek-Prov/I/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa terjadi perubahan pada kedudukan Ketua Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 007/HK.03.2-Kpt/36/Sek-Prov/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 007/HK.03.2-Kpt/36/Sek-Prov/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);

10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1025);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020

tentang ...

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/KU.05-Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
20. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 007/HK.03.2-Kpt/36/Sek-Prov/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 796/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VII/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
  2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-076.01.2.654432/2201 Revisi ke-3 tanggal 1 Juli 2021;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 007/HK.03.2-Kpt/36/Sek-Prov/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.

KESATU : Menetapkan kembali Pembentukan Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.

KESATU : Menetapkan kembali nama-nama dan susunan keanggotaan Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran untuk memantau implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
- b. Meningkatkan kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan;
- c. Menentukan lingkup penilaian yang berupa laporan keuangan yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
- d. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern;
- e. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- f. Mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya; dan
- g. Menyampaikan laporan kompilasi kepada pimpinan.

KETIGA : Menetapkan kembali Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan

Keuangan ...

Keuangan diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang

pada tanggal 16 Juli 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

FERRY SYAHMINAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan

Partisipasi Masyarakat,



Annisa Puspa P

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN

NOMOR 060/HK.03.2-Kpt/36/Sek-Prov/VII/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 007/HK.03.2-  
Kpt/36/Sek-Prov/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
BANTEN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN  
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Ferry Syahminan NIP. 19701211 199703 1 002	Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Ketua
2.	Annisa Puspa P NIP. 19710703 199903 2 007	Pembina Tk.I, IV/b	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Wakil Ketua
3.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Pembina Tk.I, IV/b	Plt. Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4.	Mohamad Rukbi NIP. 19661220 200701 1 015	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Ade Wahyu Margono NIP. 19760229 200811 1 001	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota

6.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota
7.	Hendro Sulistyو NIP. 19821016 200902 1 005	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
8.	Riana Laila Sari NIP.19770831 200811 2 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
9.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 16 Juli 2021  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

FERRY SYAHMINAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan

Partisipasi Masyarakat,



Annisa Puspa P